

**BUKTI KORESPONDENSI  
ARTIKEL JURNAL NASIONAL (SINTA 2)**

**Judul Artikel** : “Pengakuan Atas Putusan Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain Asing (Dispute Resolution Service Provider/Drsp) Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”

**Jurnal** : Jurnal Bina Mulia Hukum;  
(UNPAD) Vol 6 No. 1/ September 2021

**Penulis** : Hetty Hassanah; Wahyudi

<b>No</b>	<b>Perihal</b>	<b>Tanggal</b>
<b>1</b>	<b>Bukti Submit Artikel</b>	<b>22 April 2021</b>
<b>2</b>	<b>Bukti Review Artikel</b>	<b>20 Mei 2021</b>
<b>3</b>	<b>Bukti Lembar Review Artikel</b>	<b>29 Mei 2021</b>
<b>4</b>	<b>Bukti Accepted Artikel &amp; Pembayaran</b>	<b>07 Juni 2021</b>
<b>5</b>	<b>Bukti Pernyataan Orisinalitas</b>	<b>09 Juni 2021</b>
<b>6</b>	<b>Bukti email pemberitahuan publish</b>	<b>09 Oktober 2021</b>

**PENGAKUAN ATAS PUTUSAN PENYEDIA LAYANAN PENYELESAIAN  
SENGKETA NAMA DOMAIN ASING (*DISPUTE RESOLUTION SERVICE  
PROVIDER/DRSP*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Hetty Hassanah<sup>1</sup>, Wahyudi<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Pendaftaran dan putusan dalam sengketa nama domain merupakan dasar hukum terbitnya nama domain. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hanya mengakui eksistensi Nama Domain (ND) berdasarkan hasil pendaftaran pada Registrar (Ps. 24 ayat 3 UU ITE), sedangkan nama domain yang dimenangkan dari hasil putusan Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain Asing (*Dispute Resolution Service Provider/DRSP*) atas sengketa nama domain, belum diakui dan belum diatur dalam UU ITE. Sementara itu, nama domain hasil putusan DRSP tersebut banyak juga yang berhubungan dengan warga negara Indonesia, sehingga seharusnya telah diatur pula dalam UU ITE. Penelitian dilakukan melalui metode yuridis normatif dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Teori "*Code*" atau "*Architecture*" Lawrence Lessig dapat diterapkan terkait pengakuan atas putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing yang perlu diakomodir secara tegas dalam UU ITE untuk mencapai harmonisasi UU ITE dengan ketentuan UDRP yang bersifat global dan universal. Konsep perubahan UU ITE tersebut, merupakan langkah penting agar mampu mengikuti perkembangan *best practices* pada masyarakat TIK terkait kepemilikan nama domain berikut sistem penyelesaian sengketanya.

Kata kunci : Nama Domain; Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain;  
Putusan Penyelesaian Sengketa Nama Domain.

**ABSTRACT**

*Registration and decisions in domain name disputes are the legal basis for the issuance of domain names. The Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) only recognizes the existence of Domain Names (ND) based on the results of registration with the Registrar (Art. 24 paragraph 3 of the UU ITE), while the domain name won is the result of a decision from a Foreign Domain Name Dispute Resolution Service Provider (Dispute Resolution Service Provider / DRSP) for disputes over domain names, has not been recognized and has not been regulated in the ITE Law. Meanwhile, many of the domain names resulting from the DRSP decision also relate to Indonesian citizens, so that it should also have been regulated in the UU ITE. The research was conducted through a normative juridical method with descriptive analytical specifications, then the data obtained were analyzed by juridical qualitative. Lawrence Lessig's "Code" or "Architecture" theory can be applied in relation to the recognition of the decisions of foreign domain name dispute resolution service providers that need to be firmly accommodated in the UU ITE to achieve harmonization of the UU ITE with the provisions of the UDRP which are global and universal. The concept of changing the UU ITE is an important step in order to be able to follow the development of best practices in the ICT community related to domain name ownership and dispute resolution systems.*

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipati Ukur No. 112-116 Bandung, email : [hetty.hassanah@email.unikom.ac.id](mailto:hetty.hassanah@email.unikom.ac.id)

*Keyword : Dispute Resolution Service Provider; Domain Name; Domain Name Dispute Resolution Decision.*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan masyarakat dunia sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara global (selanjutnya ditulis TIK). Perkembangan tersebut terjadi mulai dari masyarakat agraris (*agricultural society*) ke masyarakat industri (*industrial society*) selanjutnya berkembang lagi menjadi masyarakat informasi (*information society*)<sup>2</sup>. Penggunaan TIK di dunia tidak dapat dihindari lagi, karena TIK yang semakin berkembang dapat memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas manusia.

TIK memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena TIK dapat mendukung upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini terkait pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan pemerataan pembangunan berikut hasilnya serta memelihara kemantapan stabilitas nasional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna merealisasikan kesejahteraan termasuk bidang bisnis secara signifikan antara lain dengan memanfaatkan teknologi informasi termaksud<sup>3</sup>, yaitu transaksi elektronik sehingga TIK dipandang memiliki fungsi yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan berbagai kebutuhannya<sup>4</sup>.

Internet merupakan salah satu perwujudan dari TIK. Pengelolaan internet merupakan topik besar dan kompleks. Berbicara tentang pengaturan internet, kita mungkin berpikir pertanyaan penting tentang lembaga-lembaga tertentu yang berkaitan, seperti *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN). Internet adalah jaringan global dari beberapa jaringan yang berkaitan satu sama lain, selain itu, komunikasi antara jaringan tersebut diaktifkan melalui *internet protocol* (IP). Internet memungkinkan jaringan yang melekat pada komputer atau *server* untuk berkomunikasi satu sama lain. Aplikasi yang paling sering dikaitkan dengan Internet

---

<sup>2</sup>Alvin Toffler, *The Third Wave*, Bantam Books, USA, 1 Mei 1984.

<sup>3</sup>Onno W. Purbo, *Mengenai Electronic Commerce*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta : 2001, hlm 2.

<sup>4</sup>Lawrence Lessig, *CODE Version 2.0*, Basic Books, New York : 2016, hlm. 6.

adalah *world wide web* (“*www*”), walaupun internet tidak identik dengan *world wide web* saja, karena masih ada aplikasi lainnya seperti email dan sebagainya<sup>5</sup>.

Pada awalnya internet dijadikan sarana komunikasi dalam bidang militer dan penelitian,<sup>6</sup> namun dalam perkembangannya internet digunakan untuk berbagai kebutuhan dalam kehidupan masyarakat, seperti sarana bisnis khususnya perdagangan secara elektronik (*electronic commerce*). Selanjutnya *Electronic Commerce (E-Commerce)* terus digunakan sebagai tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah, praktis, dan menghendaki kualitas yang lebih baik. Transaksi *e-commerce* memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perdagangan global. Perkembangan yang sangat pesat dari *Electronic Commerce (e-commerce)* ini disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut<sup>7</sup> :

1. *Electronic Commerce* memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan setiap saat pelanggan dapat mengakses seluruh informasi secara terus-menerus;
2. *Electronic Commerce* dapat mendorong kreatifitas dari pihak penjual secara tepat dan cepat serta pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik;
3. *Electronic Commerce* dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, dan informatif;
4. *Electronic Commerce* dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat;

Pembahasan internet termasuk *Electronic Commerce* tidak terlepas dari nama domain yaitu alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.<sup>8</sup> Secara teknis, nama domain adalah konversi dari alamat IP (*Internet Protocol*) yang merupakan alamat (dalam angka) suatu *host*, *server* atau komputer yang terhubung pada jaringan internet yang dikelola oleh institusi yang memiliki jaringan

---

<sup>5</sup> Lawrence B. Solum, *Models of Internet Governance*, *Public Law Research Journal*, *University of Illinois*, <http://ssrn.com/abstract=1136825>, 2013, P. 48 (diakses 20-09-2016).

<sup>6</sup> David Lindsay, *International Domain Name Law, ICANN and the UDRP*, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon : 2007, hlm.11.

<sup>7</sup> Onno W. Purbo, *Op.Cit.*, hlm. 9.

<sup>8</sup> Pasal 1 Angka 20 UU ITE.

global.<sup>9</sup> Nama domain (*domain name*) dalam terminologi yuridis dapat diartikan sebagai jati diri yang digunakan sebagai identitas seseorang, perusahaan, atau badan hukum lainnya agar dapat berkomunikasi di *cyberspace*. Nama domain ini bisa merupakan nama perseorangan, nama perusahaan, atau bahkan nama produk tertentu.<sup>10</sup> Definisi lain mengenai nama domain adalah nama unik yang mewakili suatu organisasi dimana nama itu akan digunakan oleh pemakai internet untuk menghubungkan ke organisasi tersebut<sup>11</sup>.

*Domain Name System* (DNS) merupakan salah satu fitur yang paling penting dari Internet yang dikelola oleh *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN). Secara fisik infrastruktur DNS yang terdiri dari server nama, termasuk sistem server bawah yang menyediakan informasi yang mengarahkan nama tertentu untuk setiap *Top Level Domain* ke server yang sesuai. ICANN bertanggung jawab untuk alokasi sistem *Top Level Domain* tersebut<sup>12</sup>. Penamaan domain di internet bersifat standard dan hirarkis melalui *System Distributed Data base* yang dikenal dengan *Domain Name System* (DNS) yang merupakan sistem penamaan domain untuk memberikan identitas atas sebuah *host* atau *server* dalam jaringan internet. Fungsi DNS dilakukan oleh sekumpulan DNS server di seluruh dunia yang terhubung secara hirarki seperti layaknya sebuah organisasi<sup>13</sup>.

Pada dasarnya nama domain terlahir dari pendaftaran, namun demikian dalam perkembangannya nama domain pun dapat pula terlahir dari hasil putusan sengketa kepemilikan nama domain. Sistem pendaftaran nama domain adalah *first come first serve*, dalam artian bahwa nama domain yang didaftarkan lebih dahulu akan langsung diterima dan disetujui selama belum ada nama domain yang sama persis yang telah terdaftar. Pendaftaran Nama Domain Internet di Indonesia menggunakan prinsip pelayanan *first-come-first-served*, artinya artinya siapa yang mendaftar terlebih dahulu maka dialah yang berhak atas nama domain internet, hal ini tidak hanya di atur di dalam perjanjian internasional.<sup>14</sup> Proses ini memiliki kesamaan dengan proses

---

<sup>9</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung : 2010, hlm. 12.

<sup>10</sup> Mieke Komar Kantaatmadja et.al, *Cyberlaw - Suatu Pengantar*. Jakarta: ELIPS II : 2002, hlm 110.

<sup>11</sup> Wahyu Hidayat, *Kamus Teknologi Komputer : Komputer-Internet*, Sarana Ilmu, Surabaya : 2000, hlm 125.

<sup>12</sup> Karl M. Manheim, An Economic Analysis on Domain Name Policy, *Hastings Communications and Entertainment Law Journal*, Vol. 25, 2014, p. 317.

<sup>13</sup> Ahmad M. Ramli, *op.cit.*, hlm. 9-10.

<sup>14</sup> Ni Nyoman Adi Astiti dan Samsul Rizal. Penyelesaian Sengketa Nama Domain Internet Terkait Hak Merek Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 3 No. 1, Maret 2018. Hlm 32-62.

pembuatan email atau akun lain yang mengharuskan adanya keunikan agar dapat diterima pendaftarannya. Pendaftaran yang berbeda antara *first to file* dan *first come first serve* menjadikan pemegang nama domain sulit untuk mendapat perlindungan hukum tidak seperti halnya merek yang menganut asas konstitutif dalam perlindungan hukum kekayaan intelektual. Kelemahan prinsip pendaftar pertama suatu nama domain adalah pihak registrar tidak melakukan pengecekan secara nyata atas kompetensi si pendaftar.<sup>15</sup>

Pada saat pendaftaran nama domain, pihak pendaftar harus menyetujui perjanjian pendaftaran dan penggunaan nama domain yang tertuang dalam *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (selanjutnya ditulis UDRP).<sup>16</sup> Pihak-pihak tersebut dalam nama domain adalah pendaftar nama domain, registrar dan registry nama domain.<sup>17</sup> UDRP juga berisikan ketentuan tentang penyelesaian sengketa kepemilikan nama domain. UDRP adalah regulasi yang dibuat oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN).

UDRP adalah instrumen hukum (internasional) yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan nama domain. UDRP merupakan sebuah regulasi yang bersifat unik, karena bersifat global, *law enforcement*-nya jelas dan pasti, berlaku secara universal tanpa perlu ratifikasi, dan bersifat memaksa bagi para pihak yang menyelesaikan sengketa melalui *administrative dispute resolution service provider*<sup>18</sup> yang ditetapkan oleh *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN).

Dengan semakin berkembangnya *e-commerce*, jumlah nama domain tersebut diprediksi akan terus meningkat setiap tahunnya. Perkembangan jumlah nama domain ini berpotensi diikuti dengan perkembangan sengketa kepemilikan nama domain di Indonesia. Salah satu sengketa yang berpotensi untuk terjadi adalah penggunaan merek sebagai nama domain internet oleh pihak yang tidak berhak, atau yang umumnya

---

<sup>15</sup> Asawati Nugrahani, Sinkronisasi Pengaturan Nama Domain Dan Hak Merek Di Indonesia, *Jurnal Privat Law* Vol. VII No 2 Juli - Desember 2019, hlm 170-175.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 26-27.

<sup>17</sup> Luthfan Ibnu Ashari, dkk, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Nama Domain Yang Sama Menurut Hukum Positif Di Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, Vol 5 No 3 Tahun 2016, hlm 1-18

<sup>18</sup> *Administrative dispute resolution service provider* yang dilisensi oleh ICANN antara lain adalah *World Intellectual Property Organisation* (WIPO), *National Arbitration Forum* (NAF), *Dispute.org/eResolution Consortium* (DeC), dan *Asian Domain Name Dispute Resolution Centre* (ADNDRC). Lebih lanjut lih. <http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm>.

dikenal dengan istilah “*cybersquatting*”.<sup>19</sup> Kasus lain yang banyak terjadi juga adalah penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain internet.

Ketentuan substantif yang mengatur tentang ada tidaknya suatu *cybersquatting*, sehingga harus diperhatikan untuk memenangkan gugatan kepemilikan nama domain terdapat pada Paragraf 4 (a) UDRP sebagai berikut:

1. Nama domain yang didaftarkan merupakan atau mirip dengan hak merek milik penggugat; dan
2. Tergugat tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah terhadap nama domain yang didaftarkan; dan
3. Pendaftaran dan penggunaan nama domain tersebut dilakukan dengan itikad buruk.<sup>20</sup>

Pengaturan substantif tentang nama domain di Indonesia saat ini, terdapat dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya ditulis UU ITE). Menurut Pasal 23 ayat (1) UU ITE, dinyatakan bahwa Setiap penyelenggara pemerintah, orang, badan hukum dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. Prinsip pendaftar pertama atas nama domain sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang ITE di atas dikenal dengan istilah prinsip “*first come first served*” yang artinya pendaftar nama domain pertama berhak atas nama domain tersebut, tanpa harus melalui pemeriksaan secara substantif terhadap nama domain yang didaftarkan tersebut<sup>21</sup>.

Pada ayat (2) pasal yang sama dinyatakan bahwa, Pemilikan dan penggunaan nama domain tersebut harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha sehat dan tidak melanggar hak orang lain. Dalam penjelasan ayat tersebut,

---

<sup>19</sup>Muhamad Amirulloh, *Cyberlaw, Perlindungan Merek Dalam Cyberspace (Cybersquatting) Terhadap Merek*, Refika Aditama, Jakarta : 2017, hlm. 8.

<sup>20</sup> Batasan mengenai itikad buruk diatur dalam Paragraph 4(b) UDRP, yaitu:

(i) *circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or*  
(ii) *you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or*  
(iii) *you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or*  
(iv) *by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location.”*

<sup>21</sup> Lihat Penjelasan Pasal 23 ayat (1) UU ITE.

dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “melanggar hak orang lain” misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama orang terkenal, dan sejenisnya yang pada intinya merugikan orang lain.

Pasal 23 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa, setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud. Ketentuan ini tidak menjelaskan lebih rinci, dimana gugatan pembatalan itu dapat diajukan, apakah pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau arbitrase di Indonesia. Ketentuan ini tidak menjelaskan mekanisme dan lembaganya secara khusus. Secara implisit, seolah ketentuan tersebut mengandung makna bahwa dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan terjadi perselisihan dalam pengelolaan dan penggunaan nama domain, dan penyelesaiannya dapat dilakukan secara litigasi (melalui lembaga peradilan umum) ataupun non litigasi<sup>22</sup> (melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa). Pemahaman terhadap ketentuan ini apabila dikaitkan dengan Pasal 3 UDRP, dapat diartikan mengajukan gugatan di Pengadilan atau arbitrase, termasuk arbitrase online yang dilakukan oleh *administrative dispute resolution service provider (DRSP)*.

Pasal 24 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa, Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya, diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan ini berisikan pengakuan hukum Indonesia terhadap eksistensi dan peranan pengelola nama domain asing seperti *Network Solution Incorporation (NSI)* di Amerika Serikat, *Hongkong Domain Name Registration - HKDNR* (dahulu *Hongkong Network Internet Center-HKNIC*) di Hongkong, *Singapore Network Information Center (SGNIC)* di Singapura, beserta nama domain yang dikelola oleh pengelola nama domain asing tersebut.<sup>23</sup>

Ketentuan Pasal 24 ayat (3) UU ITE tersebut merupakan salah satu wujud atau bukti bahwa hukum Indonesia tumbuh, berkembang dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat dunia di era globalisasi. Hal tersebut mengingat bahwa eksistensi nama domain dalam *e-commerce* merupakan suatu perbuatan hukum baru yang melanda dan

---

<sup>22</sup> Ema Rahmawati, Lastuti Abubakar, Peranan Sengketa Pasar Modal : Suatu Tinjauan Atas Perkara Perdata Terkait Transaksi Repo, *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 4 Nomor 1 September 2019, hlm 130-149.

NSI dengan gTLDs “.com”, “.net”, “.org”, “.mil”, “.gov”, dan “.edu”, serta ccTLD berakhiran “.us”. HKNIC dengan ccTLDs berakhiran “.hk” termasuk kombinasi gTLDs dengan ccTLDs .hk seperti “.com.hk”, “.net.hk”, “.org.hk”, “.mil.hk”, “.gov.hk”, dan “.edu.hk”. SGNIC dengan ccTLDs berakhiran “.sg” termasuk kombinasi gTLDs dengan ccTLDs .sg seperti “.com.sg”, “.net.sg”, “.org.sg”, “.mil.sg”, “.gov.sg”, dan “.edu.sg”.

merambah ke segala penjuru dunia, termasuk Indonesia, yang perkembangannya tidak mungkin dapat dibendung lagi.

Dalam upaya harmonisasi dengan regulasi dan praktik global, ketentuan Pasal 24 ayat (3) UU ITE dalam kacamata hukum formil terasa belum lengkap karena belum mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan dari *administrative dispute resolution service provider* (DRSP) yang melibatkan Warga Negara Indonesia atau yang membutuhkan eksekusi oleh pengelola nama domain di Indonesia. Pengakuan dan pelaksanaan putusan sengketa nama domain oleh *administrative dispute resolution service provider* seperti WIPO atau NAF yang terakreditasi ICANN, perlu ditegaskan dalam UU ITE sebagai bagian dari harmonisasi hukum formil. Hal ini terkadang justru jauh lebih penting karena bersentuhan langsung dengan eksistensi tentang "proses" dan "lembaga" sebagai suatu unsur pengertian dan ruang lingkup hukum untuk mewujudkannya sebagai suatu kenyataan. Pengaturan mengenai hal ini akan membuat UU ITE menjadi utuh dan satu kesatuan sistem hukum siber (materil dan formil) dalam mengatur tentang kepemilikan nama domain di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, ada masalah hukum yang timbul dari kondisi di atas antara lain : Teori apakah yang dapat diterapkan terkait pengakuan atas putusan putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing (*domain name dispute resolution service provider/DRSP*) sehingga dapat diakomodir ke dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik? Bagaimana konsep pengaturan hukum terkait pengakuan atas putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing (*domain name dispute resolution service provider/drsp*) dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik ?

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, dalam hal ini menguji dan mengkaji data sekunder tentang teori yang dapat diterapkan dalam pengakuan atas putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing (*domain name dispute resolution service provider/DRSP*) dalam sengketa kepemilikan nama domain yang melibatkan warga negara Indonesia, pada tahap ini dilakukan penelitian sejarah hukum tentang pengaturan penyelesaian sengketa nama domain di Indonesia. Spesifikasi penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan fakta-fakta secara sistematis disertai analisis tentang teori yang dapat

diterapkan terkait pengakuan atas putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing (*domain name dispute resolution service provider*) dalam penyelesaian sengketa nama domain yang melibatkan pihak warga negara Indonesia, juga menganalisis data sekunder bahan hukum primer tentang pengakuan atas putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing (*domain name dispute resolution service provider*) terkait sengketa kepemilikan nama domain yang melibatkan warga Negara Indonesia, antara lain UDRP, UU ITE, dan UU Merek, data sekunder bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli (doktrin) tentang pengakuan atas putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing (*domain name dispute resolution service provider/DRSP*) terkait sengketa kepemilikan nama domain di Indonesia, serta data sekunder bahan hukum tertier seperti kamus hukum, ensiklopedi dan sebagainya dihubungkan dengan kasus sengketa nama domain yang diselesaikan melalui penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain (*domain name dispute resolution service provider/DRSP*).

## **PEMBAHASAN**

**Teori Code dari Lawrence Lessig Dalam Pengakuan Atas Putusan Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain Asing (*Domain Name Dispute Resolution Service Provider/DRSP*) Sehingga Dapat Diakomodir Ke Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori "Code" dari Lawrence Lessig. Dalam era TIK, hukum dan teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan mengarahkan kehidupan manusia. Lawrence Lessig, menyatakan bahwa :

*"Cyberspace teaches a new threat to liberty...Thus, four constraints regulate this pathetic dot--the law, social norms, the market, and architecture—and the "regulation" of this dot is the sum of these four constraints.<sup>24</sup> Government has a range of tools that it uses to regulate. Cyberspace expands that range. The code of cyberspace is becoming just another tool of state regulation."<sup>25</sup>*

---

<sup>24</sup>Lawrence Lessig, *op.cit.*, hlm. 87

<sup>25</sup>*Ibid.* hlm.99

Lebih jauh dinyatakan oleh Lawrence Lessig bahwa, empat modalitas pengaturan yang berbeda saling berinteraksi satu sama lain, baik dalam rangka mendukung atau melemahkan hak atau peraturan keempat modalitas (hukum, norma sosial, pasar, dan arsitektur/software) ini berdiri sendiri-sendiri, tetapi hukum mempunyai peranan khusus dalam memengaruhi ketiganya.<sup>26</sup>

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menganalisis eksistensi dan arti penting *Domain Name System (DNS)* sebagai suatu “*architecture*” yang mampu memaksakan pengakuan putusan dari penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing (*domain name dispute resolution service provider*) di seluruh penjuru dunia, oleh ICANN dan *registry* secara langsung, cepat, efektif, dan efisien, sesuai dengan asas penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya murah.

Sistem Penamaan Domain atau *Domain Name System (DNS)* yang dibuat, dikelola dan dijaga oleh ICANN, Registri, dan Registrar di seluruh dunia merupakan suatu bentuk “*Code*” atau “*Architecture*”. Demikian pula dengan UDRP, Lembaga Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain asing (*Domain Name Dispute Resolution Provider*) yang terakreditasi oleh ICANN, termasuk nama domain yang dikelolanya. Sebuah nama domain dapat juga lahir dari suatu putusan Lembaga Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain asing (*Domain Name Dispute Resolution Provider*) yang terakreditasi oleh ICANN, selain nama domain yang lahir dari suatu proses pendaftaran, maka eksistensinya perlu diatur oleh hukum. Penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing (*domain name dispute resolution service provider*) atau *administrative dispute resolution service provider* yang menggunakan mekanisme *online dispute resolution (ODR)*, jelas memiliki keunggulan-keunggulan seperti yang terdapat pada mekanisme arbitrase konvensional, yaitu relatif lebih sederhana, cepat, dan lebih murah.

Praktik pelaksanaan putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain di atas yang dilaksanakan secara pendekatan teknologi tanpa adanya dukungan atau pengakuan dari sisi hukum, hal ini bertentangan dengan teori “*Code*” Lawrence Lessig yang menyatakan bahwa hukum dan teknologi (selain mekanisme pasar dan norma sosial) merupakan modalitas untuk mengatur masyarakat era TIK. Dengan

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 90–95.

demikian, hukum (dalam hal ini UU ITE) perlu segera melakukan harmonisasi dengan *best practices* di bidang teknologi yang mengatur penggunaan nama domain agar hukum mampu memainkan peranannya sebagai modalitas pengatur masyarakat TIK untuk menjamin adanya perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum itu sendiri.

Pasal 24 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa, Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yang merupakan pengakuan hukum Indonesia terhadap eksistensi dan peranan pengelola nama domain asing beserta nama domain yang dikelola oleh pengelola nama domain asing tersebut, dan juga merupakan salah satu wujud atau bukti bahwa hukum Indonesia tumbuh, berkembang dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat dunia di era globalisasi. Hal tersebut mengingat bahwa eksistensi nama domain dalam *e-commerce* merupakan suatu perbuatan hukum baru yang melanda dan merambah ke segala penjuru dunia, termasuk Indonesia, yang perkembangannya tidak mungkin dapat dibendung lagi.

Sejalan dengan pernyataan Lessig yang menyatakan bahwa hukum dapat mengatur "*code*" atau "*architecture*", agar memiliki kekuatan hukum selain dapat terjadinya pendekatan yang bersifat komprehensif. Lawrence Lessig yang menyatakan bahwa, "empat modalitas pengaturan yang berbeda saling berinteraksi satu sama lain, baik dalam rangka mendukung atau melemahkan hak atau peraturan keempat modalitas (hukum, norma sosial, pasar, dan arsitektur/software) ini berdirisendiri-sendiri, tetapi hukum mempunyai peranan khusus dalam memengaruhi ketiganya.

Dengan demikian, sudah sepatutnya UU ITE melengkapi ketentuannya dengan ketentuan tentang pengakuan (dan pelaksanaan) putusan Lembaga Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain asing (*Domain Name Dispute Resolution Provider*) yang terakreditasi oleh ICANN. Dengan adanya norma baru tersebut, maka UU ITE akan sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat TIK guna menjamin kepastian hukum, ketertiban, serta keadilan dalam masyarakat. Menurut Lessig adanya peraturan yang secara tegas dan jelas terkait penggunaan dan/atau pengakuan "*code*" atau "*architecture*", merupakan bukti negara demokratis yang peraturan hukumnya dinyatakan secara eksplisit dalam suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan yang demikian sangat perlu untuk dipublikasikan agar masyarakat mengetahui dengan jelas

dan pasti. Lessig berpendapat bahwa Pemerintah dapat menggunakan regulasi (UU) untuk mengatur “architecture”, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Pengaturan tentang pengakuan atas putusan dari penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing (*domain name dispute resolution service provider*) di Indonesia sebagai suatu ketentuan hukum formil, akan melengkapi ketentuan hukum materil dalam Pasal 24 ayat (3) UU ITE yang memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peranan pengelola nama domain asing seperti Network Solution Incorporation (NSI) di Amerika Serikat, Hongkong Domain Name Registration - HKDNR di Hongkong, Singapore Network Information Center (SGNIC) di Singapura, beserta nama domain yang dikelola oleh pengelola nama domain asing tersebut. Selain itu, pengaturan demikian, tidak hanya akan melindungi kepentingan WNI, tetapi juga akan mampu memberikan perlindungan kepada siapapun termasuk WNA yang terkait dengan kepemilikan nama domain yang disengketakan dan diputuskan oleh Lembaga Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain asing (*Domain Name Dispute Resolution Provider*) yang terakreditasi oleh ICANN.

**Konsep Pengaturan Hukum terkait Pengakuan Atas Putusan Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain Asing (*Domain Name Dispute Resolution Service Provider/DRSP*) dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.**

Pasal 24 ayat (3) yang mengatur tentang pengakuan terhadap eksistensi dan peranan lembaga pengelola nama domain asing, sudah sejalan dengan perkembangan internasional / global terkait kepemilikan nama domain. Namun demikian, UU ITE belum mengatur tentang pengakuan terhadap eksistensi dan peranan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing berikut nama domain yang diputuskannya. Padahal, keberadaan dan peranan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing berikut nama domain yang diputuskannya telah ada dan lahir bersamaan dengan lahirnya infrastruktur nama domain itu sendiri, dalam hal ini UDRP, Registri, dan Registrar. Kondisi ini menyebabkan bahwa UU ITE belum menjadi dasar hukum yang jelas dan pasti bagi kegiatan masyarakat terkait pemanfaatan TIK, khususnya nama domain.

Berdasarkan Pasal 10 UU Pembentukan Per-UU-an, Indonesia menggambarkan posisinya sebagai negara yang menganut dualisme dengan metode transformasi dalam

memasukan hukum internasional atau perjanjian internasional ke dalam sistem hukum nasionalnya. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Pembentukan Per-UU-an bahwa materi muatan dari undang-undang adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat maka, jika dilihat dari praktik di masyarakat, masyarakat membutuhkan adanya kepastian hukum bagi pengakuan atas putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing di Indonesia tersebut. Hal tersebut dikarenakan bahwa lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing juga melahirkan nama domain, sama seperti pengelola nama domain asing.

Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya pengaturan dalam UU ITE yang mencakup hal-hal sebagai berikut: **pertama**, mengakui keberadaan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing. Hal ini akan semakin mempertegas posisi UU ITE yang harmonis dengan ketentuan UDRP yang bersifat global dan universal, serta menjadi bukti bahwa UU ITE terus berkembang seiring perkembangan masyarakat informasi dunia, dengan memperhatikan dan mengakomodir *best practices* dalam penyelesaian sengketa nama domain. Rumusan normanya adalah berupa penambahan ayat (5) sebagai ayat baru pada ketentuan Pasal 24 yang ada, dengan rumusan sebagai berikut:

“(5) Lembaga Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diputuskannya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.”

**Kedua**, memerintahkan kepada pengelola nama domain dalam negeri, yaitu PANDI beserta registrar dibawahnya untuk mengimplementasikan atau melaksanakan putusan Lembaga Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain asing yang terkait dengannya. Hal ini selain bertujuan terjadinya harmonisasi dengan *best practices* serta ketentuan UDRP, juga bertujuan untuk mendorong kerjasama antara Lembaga Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain asing dengan dalam negeri. Ketentuan ini akan semakin menegaskan sifat global dan universal dari infrastruktur nama domain (DNS, UDRP, ICANN, Registri, dan Registrar). Rumusan normanya adalah berupa penambahan ayat baru, yaitu ayat (6) dan (7) pada ketentuan Pasal 24 yang ada, dengan rumusan sebagai berikut:

- “(6) Pengelola Nama Domain dalam negeri wajib mengakui dan melaksanakan putusan Lembaga Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (5).”
- “(7) Pengakuan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Pengelola Nama Domain dalam negeri dengan menerapkan putusan pada infrastruktur nama domain yang dikelolanya.”

## **PENUTUP**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut : Teori “Code” atau “Architecture” Lawrence Lessig merupakan teori yang dapat diterapkan untuk melakukan harmonisasi peraturan yang tegas dan jelas terkait penggunaan dan/atau pengakuan “code” atau “architecture”, yang menjadi bukti negara demokratis yang peraturan hukumnya dinyatakan secara eksplisit dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan agar masyarakat mengetahui dengan jelas dan pasti.

Konsep pengaturan hukum yang perlu diakomodir dalam UU ITE terkait pengakuan atas putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain *asing di Indonesia*, **pertama**, mengakui keberadaan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing. **Kedua**, memerintahkan kepada pengelola nama domain dalam negeri, yaitu PANDI beserta registrar dibawahnya untuk mengimplementasikan atau melaksanakan putusan Lembaga Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain asing yang terkait dengannya.

### **SARAN**

Ada beberapa saran atas simpulan di atas yaitu :

Perubahan UU ITE sebaiknya mempertimbangkan teori “code” Lawrence Lessig, untuk mencapai harmonisasi UU ITE dengan ketentuan UDRP yang bersifat global dan universal. Pemerintah Indonesia dan DPR sebaiknya segera membuat perubahan terhadap UU ITE yang mencakup pengaturan tentang pengakuan atas putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing di Indonesia, sebagai langkah harmonisasi dengan UDRP-ICANN yang mampu mengikuti perkembangan *best practices* pada masyarakat TIK terkait kepemilikan nama domain berikut sistem penyelesaian sengketa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku :**

- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Alvin Toffler, *The Third Wave*, Bantam Books, USA, 1 Mei 1984.
- David Lindsay, *International Domain Name Law, ICANN and the UDRP*, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2007.
- Lawrence Lessig, *CODE Version 2.0*, Basic Books, New York, 2016.
- Mieke Komar Kantaatmadja et.al, *Cyberlaw - Suatu Pengantar*. Jakarta: ELIPS II. 2002.
- Muhamad Amirulloh, *Cyberlaw, Perlindungan Merek dalam Cyberspace (Cybersquatting) terhadap Merek*, PR Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Onno W. Purbo, *Mengenai Electronic Commerce*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta 2001
- Wahyu Hidayat, *Kamus Teknologi Komputer : Komputer-Internet*, Sarana Ilmu, Surabaya, 2000.

### **Jurnal-Jurnal :**

- Asawati Nugrahani, Sinkronisasi Pengaturan Nama Domain Dan Hak Merek Di Indonesia, *Jurnal Privat Law* Vol. VII No 2 Juli - Desember 2019, hlm 170-175.
- Ema Rahmawati, Lastuti Abubakar, Peranan Sengketa Pasar Modal : Suatu Tinjauan Atas Perkara Perdata Terkait Transaksi Repo, *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 4 Nomor 1 September 2019, hlm 130-149.
- Karl M. manheim, An Economic Analysis on Domain Name Policy, *Hastings Communications and Entertainment Law Journal*, Vol. 25, 2014.
- Lawrence B. Solum, Models of Internet Governance, *Public Law Research Journal, University of Illinois*, <http://ssrn.com/abstract=1136825>, 2013.
- Muhammad Amirulloh, *Perlindungan Merek dari Cybersquatting Dikaitkan Dengan Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Konsep Pengaturannya di Indonesia*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2013.
- Ni Nyoman Adi Astiti dan Samsul Rizal. Penyelesaian Sengketa Nama Domain Internet Terkait Hak Merek Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 3 No. 1, Maret 2018. hlm 32-62.
- Luthfan Ibnu Ashari, dkk, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Nama Domain Yang Sama Menurut Hukum Positif Di Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, Vol 5 No 3 Tahun 2016, hlm 1-18



7 dari 13



Date: Thu, May 20, 2021 at 3:49 PM

Subject: [JBMH] PENGAKUAN PUTUSAN PENYEDIA LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA NAMA DOMAIN ASING

To: <[hetty.hassanah@email.unikom.ac.id](mailto:hetty.hassanah@email.unikom.ac.id)>

Yth. Ibu Hetty Hasanah dan tim  
di tempat

Terlampir redaksi sampaikan hasil penilaian dari Mitra Bebestari terhadap artikel Ibu. Mohon dapat diakomodir beberapa saran dari Mitra Bebestari sebagai reviewer. Kami mengharapkan naskah yang telah Ibu lengkapi yang dapat dikirimkan kembali pada Redaksi JBMH paling lambat tanggal 31 Mei 2021. Silahkan pula untuk mengunjungi website kami dan bila memungkinkan untuk submit secara online melalui laman : <http://jurnal.fn.unpad.ac.id/index.php/jbmh>

Terimakasih

Salam,

—  
Redaksi Jurnal **Bina Mulia** Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
Gedung 4 Lantai 2

Activate Windows

## PENGAKUAN PUTUSAN PENYEDIA LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA NAMA DOMAIN ASING

**Comment [j1]:** jumlah halaman naskah 10-15 halaman

Hetty Hassanah<sup>a</sup>, Wahyudi<sup>b</sup>

**Comment [j2]:** cukup penulis utama yg mencantumkan surel

### ABSTRAK

Pendaftaran dan putusan merupakan dasar hukum terbitnya nama domain. Dalam Undang-Undang ITE hanya mengakui eksistensi Nama Domain (ND) hasil pendaftaran pada Registrar Asing (Ps. 24 ayat 3). Teknologi informasi membuka ruang baru yang dinamakan *cyberspace*. Nama domain termasuk dalam *cyberspace* yang kepentingannya melibatkan seluruh pengguna internet akan tetapi tidak semua negara mempunyai regulasi yang sesuai dengan perkembangan teori dunia maya. Metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Teori "Code" atau "Architecture" Lawrence Lessig dapat diterapkan terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain yang melibatkan pihak Warga Negara Indonesia. Konsep pengaturan hukum terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing di Indonesia, adalah yang mampu mengikuti perkembangan *best practices* pada masyarakat TIK terkait kepemilikan nama domain berikut sistem penyelesaian sengketa secara online yang diatur oleh ICANN dalam UDRP dan dalam Perjanjian Registri dan Perjanjian Registrar sesuai dengan teori "Code" atau "Architecture" dari Lawrence Lessig.

**Kata kunci :** Putusan Arbitrase Asing, Nama Domain, Sengketa Kepemilikan

**Comment [j3]:** disusun secara alfabetis, menggunakan tanda (;)

### ABSTRACT

*Registration and sentence are the legal basis for issuing domain names. In the ITE Law, it only recognizes the existence of domain names as a result of registration at the Foreign Registrar (Art. 24 paragraph 3). Domain names are included in cyberspace whose interests involve all internet users but not all countries have regulations that are in accordance with the development of cyber theory. juridical normative used in this research with descriptive analytical specifications. Lawrence Lessig's "Code" or "Architecture" theory can be applied regarding the recognition and implementation of decisions of domain name dispute resolution service providers involving Indonesian citizens. The concept of legal arrangements related to recognition and implementation of decisions of foreign domain name dispute resolution service providers in Indonesia, are those that are able to follow the development of best practices in the ICT community related to domain name*

<sup>a</sup> Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipati Ukur No. 112-116 Bandung, email : [hetty.hassanah@email.unikom.ac.id](mailto:hetty.hassanah@email.unikom.ac.id)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipati Ukur No. 112-116 Bandung, email : [wahyudiyurispruden@gmail.com](mailto:wahyudiyurispruden@gmail.com)

*ownership and the online dispute resolution system regulated by ICANN in the UDRP and in the Registry Agreement and Registrar Agreement in accordance with the theory of "Code Or "Architecture" by Lawrence lessig.*

*Keyword : Foreign Arbitration Judgement, Domain Name, Ownership Disputes*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (selanjutnya ditulis TIK) semakin berkembang pesat di era globalisasi. Alvin Toffler<sup>1</sup> menyatakan bahwa masyarakat telah berkembang dari masyarakat agraris (*agricultural society*) ke masyarakat industri (*industrial society*) selanjutnya berkembang lagi menjadi masyarakat informasi (*information society*). Seiring dengan hal itu kebutuhan dan perkembangan dalam masyarakat pun tidak terlepas dari peranan TIK untuk mendukung aktivitas masyarakat tersebut, termasuk di Indonesia. Penggunaan TIK di dunia tidak dapat dihindari lagi, karena TIK yang semakin berkembang dapat memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas manusia.

Peranan TIK dalam kehidupan masyarakat ini sangat penting, TIK dapat mendukung upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini terkait pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan pemerataan pembangunan berikut hasil-hasilnya serta memelihara kemantapan stabilitas nasional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna merealisasikan kesejahteraan termasuk bidang bisnis secara signifikan antara lain dengan memanfaatkan teknologi informasi termaksud<sup>2</sup>. Oleh karena itu, TIK dipandang memiliki fungsi yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat, karena pemenuhan berbagai kebutuhannya dapat dilakukan melalui transaksi elektronik<sup>3</sup>.

Salah satu perwujudan dari TIK adalah lahirnya internet. Pengelolaan internet merupakan topik besar dan kompleks. Berbicara tentang pengaturan internet, kita mungkin berpikir pertanyaan penting tentang lembaga-lembaga tertentu yang berkaitan, seperti *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN). Internet adalah jaringan global dari beberapa jaringan yang berkaitan satu sama lain, selain itu, komunikasi antara jaringan tersebut diaktifkan melalui *internet protocol* (IP). Internet memungkinkan jaringan yang melekat pada komputer atau *server* untuk berkomunikasi satu sama lain. Aplikasi yang paling sering dikaitkan dengan Internet adalah *world wide web* ("*www*"), walaupun internet tidak identik dengan *world wide web* saja, karena masih ada aplikasi lainnya seperti email dan sebagainya<sup>4</sup>.

Pada awalnya internet dijadikan sarana komunikasi dalam bidang militer dan penelitian,<sup>5</sup> kemudian menjadi sarana yang telah secara meluas digunakan dalam berbagai bidang kehidupan lain, seperti bidang bisnis khususnya perdagangan (*electronic commerce*). Pada perkembangannya

**Comment [j4]:** sebaiknya dibuat rumusan permasalahan dengan menggunakan kalimat tanya setelah dipaparkan latar belakang permasalahan

<sup>1</sup>Alvin Toffler, *The Third Wave*, Bantam Books, USA, 1 Mei 1984.

<sup>2</sup>Onno W. Purbo, *Mengenai Electronic Commerce*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta 2001, hlm 2.

<sup>3</sup>Lawrence Lessig, *Code and Other Laws of Cyberspace*, Basic Books, New York, 1999, hlm. 6.

<sup>4</sup>Lawrence B. Solum, Models of Internet Governance, *Public Law Research Journal, University of Illinois*, <http://ssrn.com/abstract=1136825>, 2013, P. 48 (diakses 20-09-2016).

<sup>5</sup>David Lindsay, *International Domain Name Law, ICANN and the UDRP*, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2007, hlm.11.

**Comment [j5]:** perhatikan penulisan footnote, sesuaikan dengan gaya sleingkung

*Electronic Commerce (E-Commerce)* lahir selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi, juga karena tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah, praktis, dan menghendaki kualitas yang lebih baik. Transaksi *e-commerce* memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perdagangan global. Perkembangan yang sangat pesat dari *Electronic Commerce (e-commerce)* ini disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut<sup>6</sup> :

1. *Electronic Commerce* memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan setiap saat pelanggan dapat mengakses seluruh informasi secara terus-menerus;
2. *Electronic Commerce* dapat mendorong kreatifitas dari pihak penjual secara tepat dan cepat serta pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik;
3. *Electronic Commerce* dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, dan informatif;
4. *Electronic Commerce* dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat;
5. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.<sup>7</sup> Secara teknis, nama domain adalah konversi dari alamat IP (*Internet Protocol*) yang merupakan alamat (dalam angka) suatu *host*, *server* atau komputer yang terhubung pada jaringan internet yang dikelola oleh institusi yang memiliki jaringan global.<sup>8</sup> Nama domain (*domain name*) dalam terminologi yuridis dapat diartikan sebagai jati diri yang digunakan sebagai identitas seseorang, perusahaan, atau badan hukum lainnya agar dapat berkomunikasi di *cyberspace*. Nama domain ini bisa merupakan nama perseorangan, nama perusahaan, atau bahkan nama produk tertentu.<sup>9</sup> Definisi lain mengenai nama domain adalah nama unik yang mewakili suatu organisasi dimana nama itu akan digunakan oleh pemakai internet untuk menghubungkan ke organisasi tersebut<sup>10</sup>.
6. *Domain Name System (DNS)* merupakan salah satu fitur yang paling penting dari Internet yang dikelola oleh *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)*. Secara fisik infrastruktur DNS yang terdiri dari server nama, termasuk sistem server bawah yang menyediakan informasi yang mengarahkan nama tertentu

---

<sup>6</sup>Onno W. Purbo, Op.Cit., hlm. 9.

<sup>7</sup>Pasal 1 Angka 20 UU ITE.

<sup>8</sup>Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 12.

<sup>9</sup>Mieke Komar Kantaatmadja et.al, *Cyberlaw - Suatu Pengantar*. Jakarta: ELIPS II. 2002, hlm 110.

<sup>10</sup>Wahyu Hidayat, *Kamus Teknologi Komputer : Komputer-Internet*, Sarana Ilmu, Surabaya, 2000, hlm 125.

untuk setiap *Top Level Domain* ke server yang sesuai. ICANN bertanggung jawab untuk alokasi sistem *Top Level Domain* tersebut<sup>11</sup>. Penamaan domain di internet bersifat standard dan hirarkis melalui *System Distributed Data base* yang dikenal dengan *Domain Name System (DNS)* yang merupakan sistem penamaan domain untuk memberikan identitas atas sebuah *host* atau *server* dalam jaringan internet. Fungsi *DNS* dilakukan oleh sekumpulan *DNS* server di seluruh dunia yang terhubung secara hirarki seperti layaknya sebuah organisasi<sup>12</sup>.

Sistem pendaftaran nama domain adalah *first come first serve*, dalam artian bahwa nama domain yang didaftarkan lebih dahulu akan langsung diterima dan disetujui selama belum ada nama domain yang sama persis yang telah terdaftar. Proses ini memiliki kesamaan dengan proses pembuatan email atau akun lain yang mengharuskan adanya keunikan agar dapat diterima pendaftarannya. Pada saat pendaftaran nama domain, pihak pendaftar harus menyetujui perjanjian pendaftaran dan penggunaan nama domain yang tertuang dalam *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (selanjutnya ditulis *UDRP*).<sup>13</sup> *UDRP* juga berisikan ketentuan tentang penyelesaian sengketa kepemilikan nama domain. *UDRP* adalah regulasi yang dibuat oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)* dan *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)*.

*UDRP* adalah instrumen hukum (internasional) yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan nama domain. *UDRP* merupakan sebuah regulasi yang bersifat unik, karena bersifat global, *law enforcement*-nya jelas dan pasti, berlaku secara universal tanpa perlu ratifikasi, dan bersifat memaksa bagi para pihak yang menyelesaikan sengketa melalui *administrative dispute resolution service provider*<sup>14</sup> yang ditetapkan oleh *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)*.

Dengan semakin berkembangnya *e-commerce*, jumlah nama domain tersebut diprediksi akan terus meningkat setiap tahunnya. Perkembangan jumlah nama domain ini berpotensi diikuti dengan perkembangan sengketa kepemilikan nama domain di Indonesia. Salah satu sengketa yang berpotensi untuk terjadi adalah penggunaan merek sebagai nama domain internet oleh pihak yang tidak berhak, atau yang umumnya dikenal dengan istilah

---

<sup>11</sup>Karl M. manheim, An Economic Analysis on Domain Name Policy, *Hastings Communications and Entertainment Law Journal*, Vol. 25, 2014, p. 317.

<sup>12</sup>Ahmad M. Ramli, *op.cit.*, hlm. 9-10.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 26-27.

<sup>14</sup>*Administrative dispute resolution service provider* yang dilisensi oleh ICANN antara lain adalah *World Intellectual Property Organisation (WIPO)*, *National Arbitration Forum (NAF)*, *Dispute.org/eResolution Consortium (DeC)*, dan *Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC)*. Lebih lanjut lih. <http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm>.

“*cybersquatting*”.<sup>15</sup> Kasus lain yang banyak terjadi juga adalah penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain internet.

Ketentuan substantif yang mengatur tentang ada tidaknya suatu *cybersquatting*, sehingga harus diperhatikan untuk memenangkan gugatan kepemilikan nama domain terdapat pada Paragraf 4 (a) UDRP sebagai berikut:

1. Nama domain yang didaftarkan merupakan atau mirip dengan hak merek milik penggugat; dan
2. Tergugat tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah terhadap nama domain yang didaftarkan; dan
3. Pendaftaran dan penggunaan nama domain tersebut dilakukan dengan itikad buruk.<sup>16</sup>

Pengaturan substantif tentang nama domain di Indonesia saat ini, terdapat dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya ditulis UU ITE). Menurut Pasal 23 ayat (1) UU ITE, dinyatakan bahwa Setiap penyelenggara pemerintah, orang, badan hukum dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. Prinsip pendaftar pertama atas nama nama domain sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang ITE di atas dikenal dengan istilah prinsip “*first come first served*” yang artinya pendaftar nama domain pertama berhak atas nama domain tersebut, tanpa harus melalui pemeriksaan secara substantif terhadap nama domain yang didaftarkan tersebut<sup>17</sup>.

Pada ayat (2) pasal yang sama dinyatakan bahwa, Pemilikan dan penggunaan nama domain tersebut harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha sehat dan tidak melanggar hak orang lain. Dalam penjelasan ayat tersebut, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “melanggar hak orang lain” misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama orang terkenal, dan sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.

<sup>15</sup>Muhamad Amirulloh, *Cyberlaw*, *op.cit.*, hlm. 8.

<sup>16</sup>Batasan mengenai itikad buruk diatur dalam Paragraph 4(b) UDRP, yaitu:

- (i) *circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or*
- (ii) *you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or*
- (iii) *you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or*
- (iv) *by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location.*

<sup>17</sup> Lihat Penjelasan Pasal 23 ayat (1) UU ITE.

Pasal 23 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa, setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud. Ketentuan ini tidak menjelaskan lebih rinci, dimana gugatan pembatalan itu dapat diajukan, apakah pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau arbitrase di Indonesia. Ketentuan ini tidak menjelaskan mekanisme dan lembaganya secara khusus. Secara implisit, seolah ketentuan tersebut mengandung makna bahwa dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan terjadi perselisihan dalam pengelolaan dan penggunaan nama domain, dan penyelesaiannya dapat dilakukan secara litigasi (melalui lembaga peradilan umum) ataupun non litigasi (melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa). Pemahaman terhadap ketentuan ini apabila dikaitkan dengan Pasal 3 UDRP, dapat diartikan mengajukan gugatan di Pengadilan atau arbitrase, termasuk arbitrase online yang dilakukan oleh *administrative dispute resolution service provider*.

Pasal 24 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa, Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya, diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan ini berisikan pengakuan hukum Indonesia terhadap eksistensi dan peranan pengelola nama domain asing seperti *Network Solution Incorporation (NSI)* di Amerika Serikat, *Hongkong Domain Name Registration - HKDNR* (dahulu *Hongkong Network Internet Center-HKNIC*) di Hongkong, *Singapore Network Information Center (SGNIC)* di Singapura, beserta nama domain yang dikelola oleh pengelola nama domain asing tersebut.<sup>18</sup>

Ketentuan Pasal 24 ayat (3) UU ITE tersebut merupakan salah satu wujud atau bukti bahwa hukum Indonesia tumbuh, berkembang dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat dunia di era globalisasi. Hal tersebut mengingat bahwa eksistensi nama domain dalam *e-commerce* merupakan suatu perbuatan hukum baru yang melanda dan merambah ke segala penjuru dunia, termasuk Indonesia, yang perkembangannya tidak mungkin dapat dibendung lagi.

Dalam upaya harmonisasi dengan regulasi dan praktik global, ketentuan Pasal 24 ayat (3) UU ITE dalam kacamata hukum formil terasa belum lengkap karena belum mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan dari *administrative dispute resolution service provider* yang melibatkan Warga Negara Indonesia atau yang membutuhkan eksekusi oleh pengelola nama domain di Indonesia. Pengakuan dan pelaksanaan putusan sengketa nama

---

NSI dengan gTLDs “.com”, “.net”, “.org”, “.mil”, “.gov”, dan “.edu”, serta ccTLD berakhiran “.us”. HKNIC dengan ccTLDs berakhiran “.hk” termasuk kombinasi gTLDs dengan ccTLDs .hk seperti “.com.hk”, “.net.hk”, “.org.hk”, “.mil.hk”, “.gov.hk”, dan “.edu.hk”. SGNIC dengan ccTLDs berakhiran “.sg” termasuk kombinasi gTLDs dengan ccTLDs .sg seperti “.com.sg”, “.net.sg”, “.org.sg”, “.mil.sg”, “.gov.sg”, dan “.edu.sg”.

domain oleh *administrative dispute resolution service provider* seperti WIPO atau NAF yang terakreditasi ICANN, perlu ditegaskan dalam UU ITE sebagai bagian dari harmonisasi hukum formil. Hal ini terkadang justru jauh lebih penting karena bersentuhan langsung dengan eksistensi tentang "proses" dan "lembaga" sebagai suatu unsur pengertian dan ruang lingkup hukum untuk mewujudkannya sebagai suatu kenyataan. Pengaturan mengenai hal ini akan membuat UU ITE menjadi utuh dan satu kesatuan sistem hukum siber (materil dan formil) dalam mengatur tentang kepemilikan nama domain di Indonesia.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, dalam hal ini menguji dan mengkaji data sekunder tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain (*domain name dispute resolution service provider*) dalam sengketa kepemilikan nama domain yang melibatkan warga negara Indonesia demi kepastian hukum, pada tahap ini dilakukan penelitian sejarah hukum tentang pengaturan penyelesaian sengketa nama domain di Indonesia. Spesifikasi penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan fakta-fakta secara sistematis disertai analisis tentang teori-teori yang dapat diterapkan terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain (*domain name dispute resolution service provider*) dalam penyelesaian sengketa nama domain yang melibatkan pihak warga negara Indonesia demi tercapainya kepastian hukum, juga menganalisis data sekunder bahan hukum primer tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain (*domain name dispute resolution service provider*) terkait sengketa kepemilikan nama domain yang melibatkan warga Negara Indonesia, antara lain UDRP, UU ITE, dan UU Merek, data sekunder bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli (doktrin) tentang pengakuan putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain (*domain name dispute resolution service provider*) terkait sengketa kepemilikan nama domain di Indonesia, serta data sekunder bahan hukum tertier seperti kamus hukum, ensiklopedi dan sebagainya dihubungkan dengan kasus sengketa nama domain yang diselesaikan melalui penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain (*domain name dispute resolution service provider*).

#### **PEMBAHASAN**

- a. **Asas Kepastian Hukum Sebagai Dasar Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain Asing (*Domain Name Dispute Resolution Service Provider*) dalam Sengketa Kepemilikan Nama Domain yang Melibatkan Pihak Warga Negara Indonesia.**

**Comment [j6]:** sub judul dlm pembahasan disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas dan ditulis tanpa penomoran

**Comment [A7]:** Sub bab tidak perlu memakai penomoran

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori "Code" dari Lawrence Lessig, yang didukung oleh beberapa teori lainnya. Dalam era TIK, hukum dan teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan mengarahkan kehidupan manusia. Lawrence Lessig, menyatakan bahwa :

*"Cyberspace teaches a new threat to liberty...Thus, four constraints regulate this pathetic dot--the law, social norms, the market, and architecture—and the "regulation" of this dot is the sum of these four constraints.<sup>19</sup> Government has a range of tools that it uses to regulate. Cyberspace expands that range. The code of cyberspace is becoming just another tool of state regulation."<sup>20</sup>*

Lebih jauh dinyatakan oleh Lawrence Lessig bahwa, empat modalitas pengaturan yang berbeda saling berinteraksi satu sama lain, baik dalam rangka mendukung atau melemahkan hak atau peraturan keempat modalitas (hukum, norma sosial, pasar, dan arsitektur/software) ini berdiri sendiri-sendiri, tetapi hukum mempunyai peranan khusus dalam memengaruhi ketiganya.<sup>21</sup>

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menganalisis eksistensi dan arti penting *Domain Name System (DNS)* sebagai suatu "*architecture*" yang mampu memaksakan pengakuan dan pelaksanaan putusan dari penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain (*domain name dispute resolution service provider*) di seluruh penjuru dunia, oleh ICANN dan *registry* secara langsung, cepat, efektif, dan efisien, sesuai dengan asas penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya murah.

Pengaturan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan dari penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain (*domain name dispute resolution service provider*) akan semakin menegaskan bahwa eksistensi dan peranan teknologi menjadi mutlak diperlukan untuk membantu melakukan penegakan hukum yang efektif dan efisien. Dengan demikian, hukum dan teknologi akan semakin sinergi dalam mengarahkan kehidupan manusia dalam masyarakat dan memberikan kepastian hukum.

Pada praktiknya, banyak nama domain yang didaftarkan itu merupakan nama orang terkenal ataupun merek suatu barang dan atau jasa yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang merasa memiliki nama atau merek tersebut. Hal ini menggambarkan adanya pelanggaran dalam penggunaan nama domain atau mungkin sebagai suatu bentuk kesalahpahaman pandangan mengenai makna hukum antara nama domain dengan merek. Secara yuridis pengaturan nama domain dan merek jelas berbeda, dalam hal

---

<sup>19</sup> Lawrence Lessig, *op.cit.*, hlm. 87

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm.99

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 90–95.

ini telah dijelaskan di atas, bahwa nama domain belum memiliki ketentuan hukum yang khusus di Indonesia dan hanya terdapat di beberapa pasal saja dalam UU ITE, sedangkan merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya ditulis UU Merek). Oleh karena itu harus dipahami bahwa ruang lingkup nama domain dengan merek berbeda.

Semakin kompleksnya masalah bisnis, kemungkinan terjadinya sengketa/kesalahpahaman juga semakin besar. Untuk mengatasi sengketa/kesalahpahaman biasanya, setelah gagal melakukan negosiasi, maka para pihak akan menempuh jalur pengadilan. Seiring berjalannya waktu, banyak kritik terhadap proses pengadilan: tidak ada kerahasiaan tentang sengketa karena sidang pengadilan terbuka untuk umum, waktu yang lama, biaya yang besar, hakim yang berlatar belakang general, dan eksekusi yang terkadang tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, muncul perkembangan baru dalam menyelesaikan sengketa bisnis termasuk sengketa kepemilikan nama domain yang dapat dilakukan secara alternatif di luar pengadilan (non litigasi). Pilihan untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan nama domain di luar pengadilan merupakan pilihan masyarakat dengan pertimbangan bahwa waktu dapat lebih singkat, biaya relatif lebih rendah, prosesnya tertutup (dapat dirahasiakan) berbeda dengan proses persidangan di Pengadilan Negeri yang terbuka untuk umum. Kelebihan yang terakhir ini sangat cocok bagi kalangan bisnis, sehingga sengketa yang dialaminya sedapat mungkin tidak tersebar pada masyarakat.

Penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain (*domain name dispute resolution service provider*) atau *administrative dispute resolution service provider* yang menggunakan mekanisme *online dispute resolution (ODR)*, jelas memiliki keunggulan-keunggulan seperti yang terdapat pada mekanisme arbitrase konvensional, yaitu relatif lebih sederhana, cepat, dan lebih murah. Dengan sifat putusan yang demikian, disertai eksekusi secara teknis yang independen dan profesional, maka tepat kiranya apabila ada suatu norma / kaedah yang berisi ketentuan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan dari penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain (*domain name dispute resolution service provider*) tersebut di Indonesia untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat informasi (*information society*) pada era TIK.

Pentingnya kewenangan eksekusi yang bersifat independen dan profesional juga diutarakan oleh Eman Suparman yang secara khusus menyebutkan kewenangan eksekusi bagi arbitrase. Lebih lanjut dinyatakan bahwa, idealnya putusan arbitrase yang dikatakan final dan mengikat itu sekaligus juga memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga putusan tersebut benar-benar mandiri dan tidak dikondisikan *dependen* terhadap

kewenangan pengadilan negeri.<sup>22</sup> Putusan arbitrase harus disikapi sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, tanpa harus diintegrasikan ke dalam alur lembaga peradilan untuk memperoleh eksekutur, agar forum arbitrase baik *de jure* maupun *de facto* menjadi forum yang mandiri serta sejajar dengan pengadilan.<sup>23</sup>

Pengaturan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan dari penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain (*domain name dispute resolution service provider*) di Indonesia sebagai suatu ketentuan hukum formil, akan melengkapi ketentuan hukum materil dalam Pasal 24 ayat (3) UU ITE yang memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peranan pengelola nama domain asing seperti Network Solution Incorporation (NSI) di Amerika Serikat, Hongkong Domain Name Registration - HKDNR di Hongkong, Singapore Network Information Center (SGNIC) di Singapura, beserta nama domain yang dikelola oleh pengelola nama domain asing tersebut.

Praktik pelaksanaan putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing yang melibatkan WNI dilaksanakan secara pendekatan teknologi tanpa adanya dukungan atau pengakuan dari sisi hukum. Kondisi tersebut bertentangan dengan teori "Code" Lawrence Lessig yang menyatakan bahwa hukum dan teknologi (selain mekanisme pasar dan norma sosial) merupakan modalitas untuk mengatur masyarakat era TIK. Dengan demikian, hukum (dalam hal ini UU ITE) perlu segera melakukan harmonisasi dengan *best practices* di bidang teknologi yang mengatur penggunaan nama domain agar hukum mampu memainkan peranannya sebagai modalitas pengatur masyarakat TIK untuk menjamin adanya perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum itu sendiri.

Pasal 3 UU ITE menyatakan bahwa, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa, Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, asas kepastian hukum dalam kaitannya pemanfaatan TIK ditujukan agar segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraan TIK mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Frase "pengakuan di luar pengadilan" sangat penting dalam rangka pengakuan terhadap praktik-praktik yang telah berlangsung dalam masyarakat informasi (*information society*) terkait pemanfaatan TIK yang tunduk pada rezim teknologi yang terus berkembang. Dalam hal ini meskipun telah dilakukan penafsiran otentik dengan membaca penjelasan

---

<sup>22</sup>Eman Suparman, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2012, hlm. 218.

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 219.

Pasal 3 UU ITE, namun demikian perlu pula digali lebih dalam lagi pemahaman tentang frase “di luar pengadilan”. Dalam hal ini dilakukan penafsiran secara teleologis atau sosiologis tentang fakta hukum eksistensi nama domain yang dapat lahir dari adanya suatu pendaftaran maupun timbul karena adanya suatu putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain. Berdasarkan penafsiran ini, maka dapat dipahami bahwa UU ITE berlaku pula terhadap putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain, sebagai suatu entitas yang dimaksudkan dengan frase “di luar pengadilan”.

Perubahan UU ITE yang mencakup ketentuan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing tersebut sesuai dengan ajaran kepastian hukum yang berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, dengan demikian, upaya perubahan UU ITE dengan menambahkan ketentuan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing ditujukan untuk mencapai kepastian hukum, khususnya terkait kepemilikan nama domain di Indonesia. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum dalam hukum itu tercapai dalam bentuk undang-undang, yang di dalamnya tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Adanya ketentuan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing di Indonesia semakin menegaskan bahwa sikap politik hukum Indonesia terhadap eksistensi nama domain adalah sama seperti Indonesia mengakui adanya pengelola nama domain asing berikut nama domain yang dikelolanya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UU ITE. Tidak ada pertentangan antara ketentuan tentang pengakuan eksistensi pengelola nama domain asing dengan ketentuan tentang eksistensi lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing. Hal tersebut dikarenakan keduanya memang dapat dikatakan “menghasilkan” nama domain yang dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia juga. Dengan demikian, perlunya penambahan ketentuan dalam UU ITE tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing di Indonesia adalah untuk mempertegas tidak adanya pertentangan dalam UU ITE terkait pengakuan

dan pelaksanaan putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing.

- b. **Teori Code dari Lawrence Lessig dapat Diterapkan atas Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain (*Domain Name Dispute Resolution Service Provider*) dalam Sengketa Kepemilikan Nama Domain yang Melibatkan Pihak Warga Negara Indonesia.**

Sistem Penamaan Domain atau *Domain Name System (DNS)* yang dibuat, dikelola dan dijaga oleh ICANN, Registri, dan Registrar di seluruh dunia merupakan suatu bentuk “Code” atau “Architecture”. Demikian pula dengan UDRP, Lembaga Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain (*Domain Name Dispute Resolution Provider*) yang terakreditasi oleh ICANN, termasuk nama domain yang dikelolanya. sebuah nama domain dapat juga lahir dari suatu putusan Lembaga Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain (*Domain Name Dispute Resolution Provider*) yang terakreditasi oleh ICANN, selain nama domain yang lahir dari suatu proses pendaftaran, maka eksistensinya perlu diatur oleh hukum. Pasal 24 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa, Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yang merupakan pengakuan hukum Indonesia terhadap eksistensi dan peranan pengelola nama domain asing beserta nama domain yang dikelola oleh pengelola nama domain asing tersebut, dan juga merupakan salah satu wujud atau bukti bahwa hukum Indonesia tumbuh, berkembang dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat dunia di era globalisasi. Hal tersebut mengingat bahwa eksistensi nama domain dalam *e-commerce* merupakan suatu perbuatan hukum baru yang melanda dan merambah ke segala penjuru dunia, termasuk Indonesia, yang perkembangannya tidak mungkin dapat dibendung lagi.

Sejalan dengan pernyataan Lessig yang menyatakan bahwa hukum dapat mengatur “code” atau “architecture”, agar memiliki kekuatan hukum selain dapat terjadinya pendekatan yang bersifat komprehensif. Lawrence Lessig yang menyatakan bahwa, “empat modalitas pengaturan yang berbeda saling berinteraksi satu sama lain, baik dalam rangka mendukung atau melemahkan hak atau peraturan keempat modalitas (hukum, norma sosial, pasar, dan arsitektur/software) ini berdirisendiri-sendiri, tetapi hukum mempunyai peranan khusus dalam memengaruhi ketiganya.

Dengan demikian, sudah sepatutnya UU ITE melengkapi ketentuannya dengan ketentuan tentang pengakuan (dan pelaksanaan) putusan Lembaga Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain (*Domain Name Dispute Resolution Provider*) yang terakreditasi oleh ICANN. Dengan adanya norma baru tersebut, maka UU ITE akan sejalan dengan

**Comment [A8]:** Sub bab tidak perlu memakai penomoran

perkembangan yang terjadi dalam masyarakat TIK guna menjamin kepastian hukum, ketertiban, serta keadilan dalam masyarakat. menurut Lessig adanya peraturan yang secara tegas dan jelas terkait penggunaan dan/atau pengakuan “code” atau “architecture”, merupakan bukti negara demokratis yang peraturan hukumnya dinyatakan secara eksplisit dalam suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan yang demikian sangat perlu untuk dipublikasikan agar masyarakat mengetahui dengan jelas dan pasti. Lessig berpendapat bahwa Pemerintah dapat menggunakan regulasi (UU) untuk mengatur “architecture”, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Pengaturan demikian, tidak hanya akan melindungi kepentingan WNI, tetapi juga akan mampu memberikan perlindungan kepada siapapun termasuk WNA yang terkait dengan kepemilikan nama domain yang disengketakan dan diputuskan oleh Lembaga Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain (*Domain Name Dispute Resolution Provider*) yang terakreditasi oleh ICANN.

c. **Konsep Pengaturan Hukum terkait Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain (*Domain Name Dispute Resolution Service Provider*) dalam Sengketa Kepemilikan Nama Domain yang Melibatkan Pihak Warga Negara Indonesia.**

Pasal 24 ayat (3) yang mengatur tentang pengakuan terhadap eksistensi dan peranan lembaga pengelola nama domain asing, sudah sejalan dengan perkembangan internasional / global terkait kepemilikan nama domain. Namun demikian, UU ITE belum mengatur tentang pengakuan terhadap eksistensi dan peranan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing berikut nama domain yang diputuskannya. Padahal, keberadaan dan peranan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing berikut nama domain yang diputuskannya telah ada dan lahir bersamaan dengan lahirnya infrastruktur nama domain itu sendiri, dalam hal ini UDRP, Registri, dan Registrar. Kondisi ini menyebabkan bahwa UU ITE belum menjadi dasar hukum yang jelas dan pasti bagi kegiatan masyarakat terkait pemanfaatan TIK, khususnya nama domain.

Berdasarkan Pasal 10 UU Pembentukan Per-UU-an, Indonesia menggambarkan posisinya sebagai negara yang menganut dualisme dengan metode transformasi dalam memasukan hukum internasional atau perjanjian internasional ke dalam sistem hukum nasionalnya. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Pembentukan Per-UU-an bahwa materi muatan dari undang-undang adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat maka, jika dilihat dari praktik di masyarakat, masyarakat membutuhkan adanya kepastian hukum bagi pengakuan dan pelaksanaan putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing di Indonesia.

Hal tersebut dikarenakan bahwa lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing juga melahirkan nama domain, sama seperti pengelola nama domain asing. Oleh karena itu perlu dibentuk RUU ITE baru yang dapat melindungi dan menjamin pemilik nama domain dari tindakan *cybersquatting*.

## KESIMPULAN

Teori “Code” atau “Architecture” Lawrence Lessig merupakan teori yang dapat diterapkan untuk melakukan harmonisasi peraturan yang tegas dan jelas terkait penggunaan dan/atau pengakuan “code” atau “architecture”, yang menjadi bukti negara demokratis yang peraturan hukumnya dinyatakan secara eksplisit dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan agar masyarakat mengetahui dengan jelas dan pasti. Adanya pengaturan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing di Indonesia akan mampu menghadirkan kesejahteraan yang lebih baik masyarakat atau warga negara Indonesia, karena adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga negara terkait kepemilikan nama domainnya yang telah menjadi korban/obyek *cybersquatting* di luar negeri. Konsep pengaturan hukum terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing di Indonesia, adalah yang mampu mengikuti perkembangan *best practices* pada masyarakat TIK terkait kepemilikan nama domain berikut sistem penyelesaian sengketa secara online yang diatur oleh ICANN dalam UDRP dan dalam Perjanjian Registri dan Perjanjian Registrar sesuai dengan teori “Code” atau “Architecture” dari Lawrence Lessig.

**Comment [j9]:** PENUTUP terdiri dari simpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

- Abdul M. Noor Syam, *Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (Sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional)*, Laboratorium Pancasila IKIP, Malang, 2000.
- Abdulkadir Muhamad, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- Ade Saptomo, *Hukum & Kearifan Lokal*, Grasindo, Jakarta, 2009
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Alvin Toffler, *The Third Wave*, Bantam Books, USA, 1 Mei 1984.
- Andrieansjah Soeparman, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Bandung: PT. Alumni, 2013.

- Anton F. Susanto, "Menggugat Fondasi Filsafat Ilmu Hukum Indonesia", dalam: Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri (ed.), *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2003.
- Black's Law Dictionary, Ninth Edition, © 2009 by Thomson Reuters.
- Bernard et al, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2013.
- Claire Wright, et.al., *Internet Law in Hongkong*, China: Sweet & Maxwell Asia, Second Reprint, 2003.
- Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Collins English Dictionary – Complete and Unabridged © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, <http://www.thefreedictionary.com/domain+name>
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- David Baumer, J.C. Poindexter, *Cyberlaw and E-Commerce*, McGraw-Hill, New York, 2002.
- David Lindsay, *International Domain Name Law, ICANN and the UDRP*, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2007.
- Dictionary of Information Technology, Beter Collin Publishing, Third Edition, 2002
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Eman Suparman, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2012.
- Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2007.
- Francis Lim, *Filsafat Teknologi Don Ihde tentang Dunia, Manusia, dan Alat*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Franz L. Neumann, *The Rule of Law, Political Theory and The Legal System in Modern Society*, USA: Berg Publisher, 1994.
- Freddy Harris, "Menanti Hukum di Cyberspace", *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Volume 1 No. 1 Tahun 2001, hlm.4, dan Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Fuller, Lon, *the Morality of Law*, Yale University New Haven, 1971.

- Gabriella Kennedy, *The URS : aStrong Alternative to UDRP Actions for New gTLDs*, *Computer and Telecommunications Law Review*, Edinburgh University Press, 2015.
- Gerald R Ferrera, *et.al.*, *Cyberlaw: Text and Cases*, United States of America: South Western Cengage Learning, Third Edition, International Edition, 2012.
- Gustav Radbruch, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Koehler Verlag, Stuttgart, 1961
- Ian Heath, *Interaction Between Intellectual Property And Information Economy In The Millennium*, WIPO-IP Australia Regional Symposium On Strategic Management Of Intellectual Property In The 21<sup>st</sup> Century, Sydney, March 6-8, 2000.
- Jazim Hamidi, "Mengenal Lebih Dekat Hermeneutika Hukum (Perspektif Falsafati dan Metode Interpretasi)", dalam: Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri (ed.), *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan; Prinsip-prinsip, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, diterjemahkan dari Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation*, NM Tripathi Private Limited: Bombay, 1979 oleh Nurhadi M. A., Bandung: Nuansa dan Nusamedia: 2010.
- , *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford at Clarendo Press, 1823.
- J.G. Starke, *Introduction to International Law*, London,: Butterworths, Tenth Edition, 1989.
- Jimly Asshidiqie, "Gagasan Dasar Tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi", dalam : Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri (ed.), *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung RI, 2006.
- Lawrence Lessig, *Code and Other Laws of Cyberspace*, Basic Books, New York, 1999.
- . "CODE Version 2.0", Basic Books, New York, 2006.
- Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- & IB Wiyasa, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993.
- Margaret Leiboff, *Legal Theories in Principle*, Sydney: Thomson, 2004.
- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional-PT. Alumni, 1997.
- Michael Bogdan, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, terjemahan Derta Srie Widiowatie, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Mieke Komar Kantaatmadja et.al, *Cyberlaw - Suatu Pengantar*. Jakarta: ELIPS II. 2002.

- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1970.
- , *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum & Pembangunan-PT. Alumni, 2002
- , *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1995.
- Muhamad Amirulloh, *Cyberlaw, Perlindungan Merek dalam Cyberspace (Cybersquatting) terhadap Merek*, PR Refika Aditama, Bandung, 2017.
- , *Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sebagai Hukum Positif Di Indonesia Dalam Perkembangan Masyarakat Global*, Bandung : Unpad Press, 2016.
- , *Perlindungan Merek dari Cybersquatting Dikaitkan Dengan Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Konsep Pengaturannya di Indonesia*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2013.
- dan Helitha Novianty. *Cyberlaw Perlindungan Hukum Bagi Orang Terkenal Dari Cybersquatting*. Logoz Publishing. Bandung. 2018.
- dan Nyulistiowati, *Cybersquatting Terhadap Nama Orang Terkenal*, CV Kalam Media, 2015.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bogor: Kencana, 2003.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual - Intellectual Property Rights*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Onno W. Purbo, *Mengenai Electronic Commerce*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta 2001
- Otje Salman Soemadiningrat, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Armico, Bandung, 1992.
- dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Paustinus Siburian, *Arbitrase On Line*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Resa Raditio, *Resa Raditio, Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Graha Ilmu.2014.
- Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Rob Shields, *Virtual: Sebuah Pengantar Komprehensif*, Yogyakarta, Jalasutra, 2003.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.

- Rudolf Steammmler dalam Roscoe Pound, *Hukum Dan Kedudukannya Dalam Masyarakat*, Terjemahan. Budiarto, Yogyakarta: RadjaGrafindo, 1996,.
- Salim H.S., 2010, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1958, hlm. 292, dalam Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni, 2009.
- Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Soebekti, 1979, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Sudargo Gautama (f), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, cetakan kedua, buku kelima, Penerbit Alumni, Bandung, 1998.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* , Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.
- dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti-Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, 1993.
- Sunaryati Hartono, "Mencari Filsafah Hukum Indonesia yang Melatarbelakangi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945" dalam : Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri (ed.), *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- The American Heritage® Science Dictionary Copyright © 2005 by Houghton Mifflin Company, <http://www.thefreedictionary.com/domain+name>
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Cetakan V, Kanisius Press, Yogyakarta, 1997,.
- Tim Lindsey et, al., *Hak Kekayaan Intelektual - Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni. 2002
- US Congress Senate Committee on Judiciary, *Cybersquatting and Consumer Protection: Ensure Domain Name Integrity*, US Government Printing Office, Washington, 2000.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, Jakarta, 1990.
- Wahyu Hidayat, *Kamus Teknologi Komputer : Komputer-Internet*, Sarana Ilmu, Surabaya, 2000.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 1993,
- Wolfgang Friedman, *Legal Theory*, ed. Cunan, Boston., Masattchusetts, USA : Harvard University Press, 2000.
- Yudha Bhakti Ardhwiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni. 2000.
- Zohar Efroni, Names as Domains, Names as Marks: Issues Concerning The Interface Between Internet Domain Names and Trademark Rights, Intellectual Property And Information Wealth: Issues And Practices In The Digital Age, Peter K. Yu, ed., *Stanford's Center for Internet and Society*, Praeger Publishers, <http://ssrn.com/abstract=957750>, 2007

#### **Jurnal-Jurnal :**

- Daniel Joice, "Internet Freedom and Human Rights", *European Journal of International Law*, Oxford University Press, UA, 2015.
- Karl M. manheim, An Economic Analysis on Domain Name Policy, *Hastings Communications and Entertainment Law Journal*, Vol. 25, 2014.
- Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Lawrence B. Solum, Models of Internet Governance, *Public Law Research Journal, University of Illinois*, <http://ssrn.com/abstract=1136825>, 2013.
- Mochtar Kusumaatmadja dalam Atip Latifulhayat, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 3, 2014.
- R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, BPHN, Vol. 13 NO. 02 - Juni 2016.
- Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Fakultas Hukum Universitas
- Tenesa S. Scatturo, "The Anti Cybersquatting Consumer Protection Act and The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, The First Decade, Looking Back and Adapting Forward", *Nevada Law Journal*, Summer 2011, Vol. 11.
- Vincent-Joel Proulx, *Borrowing From our common Law Cousins : American and British Influences on The Merger of Canadian Trademark and Internet Domain Name Laws*, *Forthcoming : 22 Ariz, Journal Intellectual & Computer Law*, 2006.
- WIPO, *Intellectual Property on The Internet*, WIPO National Seminar on Intellectual Property, WIPO-Cairo University, Arab Republic of Egypt, Cairo, February 17-19, 2003.
- Gadjah Mada Yogyakarta, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 2 Mei 2014.

#### **Makalah/Disertasi :**

- Hakim U.S. District Court for the Eastern District of Virginia dalam perkara nama domain "netlearning.com" antara Dan Parisi melawan Netlearning Inc., (139 F. Supp. 2d 745, May 10, 2001).
- Muhammad Amirulloh, *Perlindungan Merek dari Cybersquatting Dikaitkan Dengan Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Konsep Pengaturannya di Indonesia*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2013.

Robinson Hasoloan Sinaga, *Pengaturan Nama Domain Internet di Indonesia: Studi tentang Sengketa antara Pemilik Nama Domain Internet dan Pihak Lain di Indonesia*, Disertasi, Universitas Indonesia, Depok, 2009.

**Comment [A10]:** Dilarang keras mencantumkan daftar pustaka yang tidak ada dalam catatan kaki

Referensi harus 10 tahun terakhir

### Catatan

1. **Gunakan Template Penulisan Jurnal Bina Mulia Hukum**
2. **Sesuaikan dengan Pedoman Penulisan Jurnal Bina Mulia Hukum**

## Revisi artikel



### Participants [Edit](#)

Nun Harrieti (nunharrieti)

yusuf zamil (yusuf)

Hetty Hassanah, Wahyudi (wahyudiyurispruden)

### Messages

Note	From
Terlampir revisi artikel sebagaimana yang diminta reviewer (mitra bestari)	wahyudiyurispruden 2021-05-29 03:24 AM
terima kasih	
wahyudiyurispruden, 240-Article Text-920-1-18-20210122 (Revisi Fix).docx	
▶ terlampir revisi artikel sebagaimana yang diminta reviewer (mitra bestari)	wahyudiyurispruden 2021-05-30 05:48 AM
terima kasih	
240-Article Text-920-1-18-20210122 (Revisi Fix).docx	

Add Message

**LEMBAR PENILAIAN MITRA BEBESTARI  
JURNAL BINA MULIA HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN**

Judul :

**“PENGAKUAN PUTUSAN PENYEDIA LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA NAMA DOMAIN ASING”**

No	Kriteria Penilaian	Ya*	Tidak/Tidak Ada*
1	Judul tepat, singkat, dan jelas	Ya	
2	Tema yang diangkat merupakan isu yang baru		Tidak
3	Abstrak menggambarkan isi artikel		Tidak
4	Bagian Pendahuluan a) Konteks dan tujuan penelitian jelas b) Didukung oleh hasil kajian pustaka c) Menggambarkan adanya permasalahan		Tidak
5	Rancangan penelitian diuraikan secara jelas ( jika merupakan hasil penelitian)		Tidak
6	Pembahasan sesuai dengan ruang lingkup penelitian	Ya	
7	Hasil penelitian dibandingkan dengan teori dan temuan penelitian yang relevan		Tidak
9	Hasil analisis data dimaknai dengan benar	Ya	
10	Simpulan didasarkan atas hasil analisis data dan pembahasan		Tidak
11	Hasil penelitian memberi kontribusi terhadap aplikasi dan/atau pengembangan ilmu	Ya	

Keterangan :

\*Bubuhkan tanda checklist (√)

## REKOMENDASI

Judul:

Mohon diberi tanda cek di depan pilihan yang dipilih.


( ..... ) 1. Naskah dapat dimuat tanpa perubahan

( ..... ) 2. Naskah tidak dapat dimuat

( ...V.... ) 3. Naskah dapat dimuat dengan perbaikan berikut:

1. Judul singkat, namun tidak menggambarkan permasalahan atau bahkan sedikit membingungkan apa sebetulnya yang menjadi objek penulisannya
2. Abstrak kurang tajam menggambarkan permasalahan hukum dan juga tujuan atau hasil dari penelitian, terkesan lompat-lompat idenya
3. Pendahuluan terlalu luas dan tidak focus pada permasalahan yang akan diangkat.
4. metode penelitian bisa lebih difokuskan sehingga terlihat proses penelitian yang dilakukan
5. Pembahasan, pada saat membahas kepastian hukum sudah membahas teori code, namun teori code ini juga kurang muncul di bagian pendahuluan.
6. yang saya pahami ini membahas mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan Lembaga penyelesaian sengketa nama domain. Mohon nanti bisa dicek kembali mengenai penggunaan terminology supaya tidak membingungkan.
7. salah satu metode penyelesaian sengketa yang dibahas adalah arbitrase online, kalau memang arbitrase online yang akan dibahas, lebih baik focus pada pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase online pada penyelesaian sengketa nama domain. Semoga itu merupakan hal yang sama, namun kalau pun berbeda artinya harus disesuaikan terhadap substansi arbitrase yang dibahas. Apakah itu konteksnya atau yang lain.
8. Referensi juga masih perlu ditambahkan ... sesuai dengan ketentuan penulisan jurnal, khususnya untuk artikel2 jurnal yang relevan dan masih baru.

Bandung, 2021  
Mitra Bebestari,\*



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters. The signature is positioned above a horizontal dotted line.

\*( Mohon untuk ditandatangani tanpa mencantumkan nama jelas)

## Konfirmasi Pembayaran dan Orisinalitas Artikel

Kotak Masuk x



**REDAKSI JBMH** <redaksi.jbmh@unpad.ac.id>

kepada hetty.hassanah, saya ▾

Sen, 7 Jun 2021, 11.12



Yth. Ibu Hetty Hasanah dan tim  
di tempat

Sehubungan akan diterbitkannya artikel Ibu pada Jurnal **Bina Mulia** Hukum Volume 6 Nomor 1 Tahun 2021 Edisi Bulan September maka sebagai kontribusi publikasi dibebankan biaya pada tiap artikel sebesar Rp 1.500.000 yang dapat dibayarkan melalui BNI Virtual Account dengan Nomor tagihan 9882340540301040 atas nama Jurnal **Bina Mulia** Hukum dan melakukan konfirmasi ke Ibu Nun Harieti 08112273233. Mohon untuk dapat mengkonfirmasi kesediaan biaya kontribusi dengan terlebih dahulu merespon email redaksi ini (batas waktu terakhir 30 Juni 2021 bersamaan dengan mengisi pernyataan orisinalitas artikel untuk diisi dan dikirimkan kembali kepada redaksi beserta bukti pembayaran. Terimakasih untuk kerjasamanya.  
salam,

—  
Redaksi Jurnal **Bina Mulia** Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
Gedung 4 Lantai 2  
Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung  
(022) 2536488

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : 1. Dr. Hetty Hassanah,S.H.,M.H.

Pekerjaan : Dosen

Alamat Kantor : Jl. Dipatiukur No. 112 Bandung

Alamat Rumah : Jl. Simpang No. 4A Padalarang

Menyatakan bahwa tulisan (artikel) saya yang berjudul:

**PENGAKUAN ATAS PUTUSAN PENYEDIA LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA  
NAMA DOMAIN ASING (*DISPUTE RESOLUTION SERVICE PROVIDER/DRSP*)  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Yang dimuat dalam Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 6 Nomor 1 Tahun 2021 bersifat orisinal dan belum pernah dimuat dalam jurnal/media lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bandung, 9 Juni 2021

Yang menyatakan,



(Dr. Hetty Hassanah,S.H.,M.H.)

## Cetak Lepas Kotak Masuk x



**REDAKSI JBMH** <redaksi.jbmh@unpad.ac.id>

kepada hetty.hassanah, saya ▾

Jum, 8 Okt 2021, 12.50



Yth. Ibu Hetty Hasanah dan tim  
di tempat

Terima Kasih untuk kontribusi Ibu sebagai Penulis pada Jurnal **Bina Mulia** Hukum.  
Terlampir cetak lepas artikel Ibu untuk Volume 6 Nomor 1, September 2021

Silakan kunjungi Link Publikasi <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/240/383>

Terima Kasih

Salam,

—  
Redaksi Jurnal **Bina Mulia** Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
Gedung 4 Lantai 2  
Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung  
(022) 2536488

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows